



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Dr. Cipto No. 33 Telp. (0328) 662210 -662610-662710  
**SUMENEP**

Kode Pos 69417

**PENGUMUMAN**

Nomor : 810/ ~~1152~~ /435.203.4/2021

**TENTANG**  
**PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP)**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 810 / 04 / 435.203.4 / 2021 tanggal 24 Juni 2021 tentang Penetapan Alokasi Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka Pendaftaran Penerimaan PPPK dengan rincian sebagai berikut :

**I. FORMASI JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG DIBUTUHKAN:**

Jumlah Alokasi formasi sebanyak 79, sebagaimana terlampir.

**II. PERSYARATAN UMUM**

1. Warga Negara Indonesia yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan Taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh tahun) tahun dan paling tinggi 57 (Lima Puluh Tujuh) tahun pada saat melamar.
3. Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dari Kepolisian (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan;
8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
9. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah yang masih berlaku (**dilengkapi setelah peserta dinyatakan Lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir**);
11. Melengkapi persyaratan lamaran berikut lampiran yang telah ditentukan;
12. Mampu mengoperasikan komputer (bagi seluruh pelamar);

13. Calon Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dalam satu periode/event pelaksanaan seleksi.
14. Calon Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
15. Pelamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
  - a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang
  - b. STR harus masih berlaku pada saat melamar, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR
  - c. Daftar jenis Jabatan kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021
16. Peserta seleksi PPPK tahun 2021 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan NI PPPK dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK tahun 2022;

### **III. PERSYARATAN KHUSUS**

1. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang jabatan pemula, terampil dan ahli pertama, pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
  - a. Paling rendah Pejabatan Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah; dan
  - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
2. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021
3. Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
  - c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
    - 1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
    - 2) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan persyaratan nilai:  
Pendidikan D-III, D-IV, S.1, Profesi minimal = 2,75 pada skala 4,00.
2. Untuk Formasi Apoteker dan Ners, IPK yang dipakai adalah IPK terakhir (Profesi)

#### V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 dapat dilihat pada website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pendaftaran PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep akan diinformasikan lebih lanjut melalui website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif / berlaku dan wajib mempersiapkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) serta Nomor Kartu Keluarga (KK);
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK pada KTP atau NIK pada KK dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar atau Posko Informasi / Pengaduan PPPK di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;
6. Setiap dokumen persyaratan wajib terlihat dan terbaca dengan jelas kemudian diunggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:
  - a. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Sumenep, ditulis tangan diatas folio bergaris, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam oleh pelamar (format terlampir);
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (bukan berkas fotocopy);
  - c. Pas foto berwarna berlatar belakang merah tampak depan terbaru ukuran 3x4 cm;
  - d. Dokumen Ijazah, terdiri dari :
    - 1) Ijazah
      - a) Ijazah Asli sesuai kualifikasi pendidikan (Bukan Surat Keterangan Lulus / Ijazah Sementara , dan bukan berkas fotocopy);
      - b) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan Ners dan Apoteker **wajib** menyertakan Ijazah Sarjana dan Ijazah Profesi Asli (bukan berkas fotocopy);
      - c) Apabila terjadi **perubahan nomenklatur Prodi** yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, menyertakan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan hal tersebut;
      - d) **Keanekaragaman program studi** pada masing-masing perguruan tinggi, yang dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, menyertakan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan hal tersebut.
    - 2) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan **wajib** menyertakan STR (Surat Tanda Registrasi) asli yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan (bukan STR Internship dan bukan berkas fotocopy);
  - e. Dokumen Transkrip Nilai, terdiri dari :
    - 1) Transkrip Nilai Asli (bukan berkas fotocopy);
    - 2) Pelamar Formasi Tenaga Kesehatan Ners dan Apoteker **wajib** menyertakan Transkrip Nilai Sarjana dan Transkrip Nilai Profesi Asli (bukan berkas fotocopy);

f. Dokumen Pendukung lainnya, terdiri dari:

Akreditasi

- a) Bukti Perguruan Tinggi **dan** Program Studi terakreditasi dalam BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat lulus, yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - b) Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi berupa Surat keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi Program Studi sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan (untuk semua pelamar)
  - c) Apabila tanggal berlakunya akreditasi dalam masa jeda kelulusan, menyertakan surat keterangan dari Perguruan Tinggi **dan/atau** Program Studi perihal dimaksud.
- g. Semua dokumen terbaca jelas dan diunggah dalam bentuk soft copy.

## **VI. PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENILAIAN**

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - a) Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
  - b) Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
  - c) Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
  - d) Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah sebagaimana dimaksud dalam huruf a).

## **VII. MASA HUBUNGAN KERJA PPPK**

1. Masa hubungan kerja PPPK 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan ketentuan :
  - a. Formasi kebutuhan ASN;
  - b. Penilaian kinerja kerja minimal bernilai "baik"; dan
  - c. Ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK.
2. Pelamar PPPK Non Guru dengan usia lebih dari 57 tahun pada saat pengangkatan menjadi PPPK, masa hubungan kerja dihitung mulai masa perjanjian kerja sampai dengan 1 tahun;

## **VIII. LAIN – LAIN**

1. Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun;
2. Dokumen Lamaran yang tidak lengkap dan tidak sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
3. Dokumen lamaran yang sudah masuk menjadi milik Panitia;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan / data / dokumen yang tidak sesuai / tidak benar sebagaimana persyaratan yang ditentukan dan atau ditemukan adanya pemalsuan dokumen peserta, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan dan akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Peserta wajib untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam laman <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> atau <https://sscasn.bkn.go.id>, dan apabila dalam pelaksanaan Seleksi, terdapat perubahan pengumuman / persyaratan yang telah disampaikan oleh Panitia melalui laman

tersebut, sehingga peserta tidak mengetahui adanya perubahan sebagaimana dimaksud, maka kelalaian tersebut menjadi tanggung jawab peserta;

6. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksidengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
7. Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Pemerintah Kabupaten Sumenep atau Panitia;
8. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas terkait Penerimaan PPPK Tahun 2021, agar menghubungi Posko Informasi / Pengaduan PPPK di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dan website <http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/> atau dapat menghubungi panitia penerimaan PPPK Kabupaten Sumenep melalui Nomor Telepon Selular 0819-1353-1692 pada hari dan jam kerja (hanya menerima panggilan telepon);
9. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2021 tidak dapat diganggu gugat.

#### IX. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni - 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni - 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 - 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli - 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli - 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	<p>Disampaikan lebih lanjut melalui laman :</p> <p><a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a></p> <p><a href="http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/">http://bkpsdm.sumenepkab.go.id/</a></p>
8	Seleksi PPPK Non Guru	
9	Pengumuman Kelulusan	
10	Masa Sanggah	
11	Jawab Sanggah	
12	Pengumuman Pasca Sanggah	
13	Pengisian DRH	
14	Usul Penetapan NI PPPK	

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 30 Juni 2021

**A.n BUPATI SUMENEP**

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



**Ir. EDY RASIYADI, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19650808 199003 1 014

Tembusan :

Yth. Bapak Bupati Sumenep  
(sebagai laporan).

.....

Lampiran

Nomor : 810 / 1152 / 435.203.4 / 2021

Tanggal : 30 Juni 2021

**RINCIAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. SUMENEP  
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	JENIS FORMASI	UNIT PENEMPATAN
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS MANDING
2	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS DUNGKEK
3	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS AMBUNTEN
4	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	3	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
5	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS DASUK
6	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS BATU PUTIH
7	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	1	UMUM	PUSKESMAS GILI GENTING
36	AHLI PERTAMA - FISIKAWAN MEDIK	S-I FISIKA MEDIK	1	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
37	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	2	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
38	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	D-III FARMASI	2	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
39	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	6	UMUM	PUSKESMAS DASUK
40	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	3	UMUM	PUSKESMAS NONGGUNONG
41	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	20	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
42	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	2	UMUM	PUSKESMAS TALANGO
43	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	5	UMUM	PUSKESMAS RAAS
44	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	4	UMUM	PUSKESMAS GAYAM
45	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	3	UMUM	PUSKESMAS MONCEK TENGAH
46	TERAMPIL - PERAWAT	D-III PERAWAT	2	UMUM	PUSKESMAS PANDIAN
47	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III PERAWAT GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS BLUTO
48	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III PERAWAT GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS MONCEK TENGAH
49	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III PERAWAT GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS SARONGGI
50	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	D-III PERAWAT GIGI	1	UMUM	PUSKESMAS BATANG BATANG
51	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK DAN INFOMASI KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS RAAS
52	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK DAN INFOMASI KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS SAPEKEN
53	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK DAN INFOMASI KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS MASALEMBU
54	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	D-III REKAM MEDIK DAN INFOMASI KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS GAYAM
55	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS GILI GENTING
56	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS PASONGSONGAN
57	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS LEGUNG TIMUR
58	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS MONCEK TENGAH
59	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	4	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
60	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS RUBARU
61	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	D-III ANALIS KESEHATAN	1	UMUM	PUSKESMAS DUNGKEK
62	TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III TEKNIK RONTGEN / D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK / D-III TEKNIK RADIOTERAPI	2	UMUM	RSUD DR. H. MOH. ANWAR
TOTAL			79		

a.n. BUPATI SUMENEP  
 Sekretaris Daerah  
 Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah  
  
**Ir. EDY RASYADI, M.Si**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19650808 199003 1 014

## **Contoh Surat Lamaran**

**Ket :** Ditulis tangan, tinta hitam, folio bergaris

....., ..... 2021

Yth. **Bapak Bupati Sumenep**

di

**Sumenep**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama :
2. Tempat, tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin :
4. Agama :
5. Alamat :
6. Formasi yang Dilamar : - *Umum*
7. Pendidikan terakhir : S-1 / D-3 (jurusan/prodi .....)  
Tanggal Lulus : dd-mm-yyyy (*yang tertera di ijazah*)  
Akreditasi Prodi : ..... (*pada saat lulus – sesuai tanggal kelulusan di ijazah*)  
Akreditasi Perguruan Tinggi : ..... (*pada saat lulus – sesuai tanggal kelulusan di ijazah*)  
IPK :
8. Nomor Telepon/HP : (harus jelas dalam menulis no. HP)
9. Email :

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai ..... *nama jabatan yang dilamar*..... di .....*lokasi penempatan yang dilamar*.....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan :

1. Scan Asli IJAZAH Perguruan Tinggi
2. Scan Asli Transkrip Nilai
3. Pas photo warna ukuran 3 x 4
4. Scan dokumen Pendukung lainnya, dengan rincian :
  - a. Scan Sertifikasi Akreditasi Program Studi oleh BAN-PT / LAM-PTKes (bukan Universitas)
  - b. Scan Sertifikasi Akreditasi Perguruan Tinggi oleh BAN-PT / LAM-PTKes
  - c. Surat Pernyataan
  - d. STR,.....
  - e. dst.

Demikian surat lamaran ini saya ajukan untuk dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Materai Rp.  
10.000,-

(nama lengkap)



**Contoh Surat Keterangan Disabilitas**

**SURAT KETERANGAN DISABILITAS  
DAN KEMAMPUAN FUNGSIONAL PENYANDANG DISABILITAS  
PEMERIKSAAN DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH**

CONTOH

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ..... L / P

Umur/Tgl Lahir : .....

Alamat KTP : .....

.....

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan kemampuan fungsional oleh Dokter Pemerintah bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas (cacat fisik) :

1. Tuna Rungu (gangguan pendengaran sedang  $\leq 56-70$  dB)
2. Tuna Grahita (gangguan ringan dengan  $IQ \geq 51-70$ )
3. Tuna Daksa (gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk amputasi)
4. Tuna Laras (mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)
5. Kesulitan Belajar (memiliki IQ rata-rata atau diatas rata-rata, mengalami gangguan motorik persepsi-motorik, gangguan koordinasi gerak, gangguan orientasi arah dan ruang dan keterlambatan perkembangan konsep)

Dan membutuhkan alat bantu berupa :

1. Alat Bantu dengar
2. Terapi .....
3. ....

Berdasar hasil dari pemeriksaan Saya bahwasanya yang bersangkutan masih **dapat ditingkatkan** melalui terapi dengan alat bantu, bahasa isyarat dan treatment khusus lainnya **dapat melaksanakan tugas kedinasan** apabila diterima sebagai PPPK Pemerintah Kabupaten Sumenep pada formasi Khusus Disabilitas dengan Nama Jabatan ..... (tuliskan Jabatan yang dilamar) pada penempatan ..... (tuliskan lokasi penempatan yang dilamar).

....., ..... 2021

Dokter, .....

( )